



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dalam mewujudkan Wilayah yang Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

- Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/01/KPU/XII/2020 tentang *Road*

Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 202-2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 312/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah yang Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) meliputi:

1. Area Manajemen Perubahan

- a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;
 - b. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental;
 - c. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakan integritas;
 - d. Pembentukan agen perubahan;
 - e. Pengembangan berbagai instrumen penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan kode perilaku, pengelolaan laporan kekayaan pegawai, penegakan disiplin, dan lainnya;
 - f. Internalisasi secara terus menerus dan Publik campaign perubahan mental birokrasi untuk mendorong terciptanya budaya kerja integritas;
 - g. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan;
 - h. Pengawasan secara terus menerus oleh masing-masing atasan agar penerapan budaya kerja integritas dapat terus terjaga;
 - i. Penyusunan dokumen strategi manajemen perubahan;
 - j. Penyusunan dokumen strategi komunikasi perubahan.
2. Area Penata Laksana
- a. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - b. Penyederhanaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - c. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - e. Penerapan system kearsipan yang handal;
 - f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana;
 - g. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tatalaksana;

3. Area Manajemen SDM

- a. Perencanaan Kebutuhan;
- b. Pengendalian Jumlah Pegawai ASN;
- c. Pendistribusian Pegawai ASN;
- d. Sistem Rekrutmen;
- e. Sistem Promosi Secara Terbuka;
- f. Assessment center;
- g. Penilaian Kinerja Pegawai;
- h. Reward and punishment Berbasis Kinerja;
- i. Sistem Informasi ASN;
- j. Sistem Diklat Pegawai ASN;
- k. Pemanfaatan/Pengembangan Data Base Profil Kompetensi;
- l. Pengendalian Kualitas Diklat;
- m. Pembentukan Jabatan;
- n. Fungsional Penata Kelola Pemilu.

4. Area Penguatan Akuntabilitas

- a. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja;
- b. Pemantauan capaian kinerja secara berkala;
- c. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja;

5. Area Penguatan Pengawasan

- a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU;
- b. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU;
- c. Pelaksanaan whistleblowing system KPU;
- d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU;
- e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU;
- f. Penanganan pengaduan masyarakat KPU.

6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Penerapan pelayanan satu atap;
- b. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan KPU;
- c. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan KPU;
- d. Pengembangan inovasi pelayanan KPU;
- e. Penerapan partisipasi swasta dalam penyediaan pelayanan publik;

- f. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan;
- g. Monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
- h. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional;
- i. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- j. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BENGKULU,

ttd

RAYENDRA PIRASAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



ZOHRIJUNEDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 BENGKULU
 NOMOR 19 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA BENGKULU TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----------|-------------------------|---|----------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| | PENGARAH | | |
| 1. | RAYENDRA PIRASAD | KETUA KPU KOTA BENGKULU | PENGARAH MERANGKAP KETUA |
| 2. | ANGGI STEPHENSENT | KETUA DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN | PENGARAH MERANGKAP ANGGOTA |
| 3. | BAMBANG MEILIANSYAH | KETUA DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI | PENGARAH MERANGKAP ANGGOTA |
| 4. | IRWANSAH | KETUA DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM | PENGARAH MERANGKAP ANGGOTA |
| 5. | RISEN LUBIS | KETUA DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU | PENGARAH MERANGKAP ANGGOTA |
| | PELAKSANA | | |
| 1. | ZAHYOCHI | SEKRETARIS KPU KOTA BENGKULU | KETUA |
| I | TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | |
| 1. | ERLINA | KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI | KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | ZOHRI JUNEDI | KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM | ANGGOTA |
| 3. | NINA SRY USTINA | KASUBBAG PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM | ANGGOTA |
| 4. | BETI SUSIANTI | KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | ANGGOTA |
| II | TIM PENATAAN TATA LAKSANA | | |
| 1. | BETI SUSIANTI | KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA |
| 2. | ZOHRI JUNEDI | KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM | ASESOR |
| 3. | ERLINA | KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI | ANGGOTA |
| 4. | NINA SRY USTINA | KASUBBAG PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM | ANGGOTA |
| III | TIM PENATAAN MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL | | |
| 1. | NINA SRY USTINA | KASUBBAG PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM | KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA |
| 2. | SEPTI MULYANI | PELAKSANA | ANGGOTA |
| 3. | YULIANSYAH | PELAKSANA | ANGGOTA |
| 4. | FENTI SAHRI | PELAKSANA | ANGGOTA |
| IV | TIM PENGAWASAN | | |
| 1. | ZOHRI JUNEDI | KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM | KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA |
| 2. | NURAI DA | PELAKSANA | ANGGOTA |
| 3. | CHARLES HARA HAP | PELAKSANA | ANGGOTA |
| 5. | JHON DOMANOV | PELAKSANA | ANGGOTA |
| 6. | ADE SAPUTRA | PELAKSANA | ANGGOTA |
| V | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | |
| 1. | ERLINA | KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI | KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA |
| 2. | LORA NOVENI | PELAKSANA | ANGGOTA |

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | YULIANA | PELAKSANA | ANGGOTA |
| 4. | SULASTRI | PELAKSANA | ANGGOTA |
| 5. | ARDIANSYAH NASUTION | PELAKSANA | ANGGOTA |
| VI | TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | |
| 1. | NINA SRY USTINA | KASUBBAG PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM | KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA |
| 2. | ZAKIATUN NISA | PELAKSANA | ANGGOTA |
| 3. | ENDANG TRI HASTUTI | PELAKSANA | ANGGOTA |
| 4. | HARIS SASILO | JAGAT SAKSANA | ANGGOTA |
| 5. | DOMMI ARIYANDI | JAGAT SAKSANA | ANGGOTA |
| 6. | NOVAL HERDIANSYA | JAGAT SAKSANA | ANGGOTA |
| 7. | GUSTIAN SAFARI | PRAMUBAKTI | ANGGOTA |
| 8. | NURMALA DEWI | PRAMUBAKTI | ANGGOTA |
| VII | ADMIN DAN OPERATOR | | |
| 1. | ERLINA | KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI | ADMIN |
| 2. | SULASTRI | PELAKSANA | OPERATOR |
| 3. | DONNY ANDIKA | PELAKSANA | OPERATOR |

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 2 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BENGKULU,

ttd

RAYENDRA PIRASAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,

